



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 967 TAHUN 2024

TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 240/PL.02.5-BA/3307/2024 tentang Hasil Kesepakatan Terhadap Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo Nomor 964 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo 966 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO,  
ttd,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

RULIAWAN NUGROHO

Titik Hesti Pertiwi



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN WONOSOBO  
 NOMOR 967 TAHUN 2024  
 TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN  
 DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN  
 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO TAHUN 2024

| NO | URAIAN KEGIATAN                          | RINCIAN    |   |                                       |   |                              |   |                | JUMLAH            |
|----|------------------------------------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------------------------|---|----------------|-------------------|
| 1. | Pertemuan Terbatas                       | 1000 Orang | x | 30 kali                               | x | Rp 150.000                   |   |                | Rp 4.500.000.000  |
| 2. | Pertemuan Tatap Muka dan Dialog          | 300 Orang  | x | 120 kali                              | x | Rp 150.000                   |   |                | Rp. 5.400.000.000 |
| 3. | Pembuatan Bahan Kampanye                 | 1 Kegiatan | x | 30%                                   | x | 698.869<br>Jumlah<br>Pemilih | x | Rp.100.000     | Rp 20.966.070.000 |
| 4. | Penyebaran Bahan Kampanye<br>Kepada Umum | 264 Paket  | x | Rp 150.000                            |   |                              |   | Rp 39.600.000  |                   |
| 5. | Pemasangan Alat Peraga Kampanye          | 1710 Buah  | x | Rp 250.000                            |   |                              |   | Rp 427.500.000 |                   |
| 6. | Jasa manajemen/konsultasi                | 2 Paket    | x | Rp 150.000.000                        |   |                              |   | Rp 300.000.000 |                   |
| 7. | Alat Peraga Kampanye                     |            |   |                                       |   |                              |   |                |                   |
|    | a. Papan Reklame (Bilboard)              | 200%       | x | 3 Buah                                | x | Rp 15.000.000                |   |                | Rp 90.000.000     |
|    | b. Baliho                                | 200%       | x | 5 Buah                                | x | Rp 2.237.000                 |   |                | Rp 22.370.000     |
|    | c. Umbul - Umbul                         | 200%       | x | 150 Buah                              | x | Rp 200.000                   |   |                | Rp 60.000.000     |
|    | d. Spanduk                               | 200%       | x | 265 Buah                              | x | Rp 150.000                   |   |                | Rp 79.500.000     |
| 8. | Bahan Kampanye                           |            |   |                                       |   |                              |   |                |                   |
|    | a. Selebaran                             | 100%       | x | 50.000<br>Jumlah<br>Bahan<br>Kampanye | x | Rp 200                       |   |                | Rp 10.000.000     |
|    | b. Brosur                                | 100%       | x | 50.000                                | x | Rp 300                       |   |                | Rp 15.000.000     |

| NO           | URAIAN KEGIATAN                                                                                           | RINCIAN      |   |                                       |   |                | JUMLAH                   |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---------------------------------------|---|----------------|--------------------------|
|              |                                                                                                           |              |   | Jumlah<br>Bahan<br>Kampanye           |   |                |                          |
|              | c. Pamflet                                                                                                | 100%         | x | 50.000<br>Jumlah<br>Bahan<br>Kampanye | x | Rp 300         | Rp 15.000.000            |
|              | d. Poster                                                                                                 | 100%         | x | 50.000<br>Jumlah<br>Bahan<br>Kampanye | x | Rp 600         | Rp 30.000.000            |
| 9.           | Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan |              |   |                                       |   |                |                          |
|              | a. Rapat Umum                                                                                             | 10.000 Orang | x | 1 kali                                |   | Rp 150.000     | Rp 1.500.000.000         |
|              | b. Kampanye Melalui Media Sosial                                                                          | 2 Paket      | x |                                       |   | Rp 200.000.000 | Rp 400.000.000           |
|              | c. Turnamen                                                                                               | 1000 Orang   | x | 5 kali                                |   | Rp 150.000     | Rp 750.000.000           |
|              | d. Jalan Sehat                                                                                            | 1000 Orang   | x | 2 kali                                |   | Rp 150.000     | Rp 300.000.000           |
|              | e. Kegiatan Keagamaan                                                                                     | 1000 Orang   | x | 5 kali                                |   | Rp 150.000     | Rp 750.000.000           |
|              | f. Seni Budaya                                                                                            | 1000 Orang   | x | 2 kali                                |   | Rp 150.000     | Rp 300.000.000           |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                           |              |   |                                       |   |                | <b>Rp 35.955.040.000</b> |

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

  
Titik Hesti Pertiwi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO,

ttd,

RULIAWAN NUGROHO